

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sistem pemerintahan Indonesia menempatkan prinsip desentralisasi sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi dipahami sebagai proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri.¹ Kewenangan tersebut tidak diberikan secara penuh, tetapi tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat agar tidak keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi kemudian melahirkan otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kedudukan strategis dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik yang bersifat lokal, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai regulator yang dapat menetapkan aturan

¹ Roni Sulistyanto Luhukay, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perpektif Negara Kesatuan* (Yogyakarta: CV. ISTANA AGENCY, 2022).

² Hendra Sudrajat et al., *Otonomi Daerah Dan Good Governance* (Surabaya: CV. MITRA MANDIRI PERSADA, 2024).

sesuai kebutuhan daerah, serta sebagai fasilitator yang menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.³ Ruang kewenangan yang lebih luas ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan inovasi kebijakan, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal.⁴

Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah daerah adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM memiliki arti penting dalam struktur perekonomian Indonesia karena mampu bertahan dalam situasi ekonomi yang fluktuatif serta berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.⁵ usaha mikro juga dikenal sebagai sektor yang mendukung perputaran ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah serta menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Pada konteks lokal, dinamika sektor ini semakin terlihat di wilayah-wilayah dengan aktivitas perdagangan yang tinggi, termasuk Kecamatan Kenjeran. Berdasarkan data resmi dalam Kecamatan Kenjeran dalam Angka 2024, tercatat bahwa Kecamatan Kenjeran memiliki 28 unit minimarket/swalayan/supermarket yang tersebar di seluruh

³ Muhammad Aprian Jaelani and Nurul Fidaris, "Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM di Kota Mataram," *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI* 14, no. 2 (August 2024): 151–62, <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4953>.

⁴ Raden Achmad Nur Rizki, Tri Setiady, and I Ketut Astawa, "Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (July 2023): 59–72, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.452>.

⁵ Ika Masruroh, Rizky Andrean, and Frieda Arifah, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia," *Journal of Innovation and Knowledge* Vol. 1 No. 1 (June 2021): 41–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v1i1.38>.

wilayah kecamatan.⁶ Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kepentingan hukum dan politik untuk memberdayakan usaha mikro melalui berbagai kebijakan adaptif yang sesuai kondisi lokal.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan yang memiliki dinamika ekonomi tinggi, di mana usaha mikro menjadi salah satu tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat sektor usaha mikro melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan aksesibilitas ruang usaha, pendampingan usaha, dan penguatan regulasi. Salah satu landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian (Perda Kota Surabaya 1/2023). Regulasi ini memberikan dasar bagi pemerintah kota untuk menata, mengembangkan, dan mengatur kegiatan perdagangan serta industri, termasuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro.

Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 116 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 (Perwali 116/2023). Salah satu substansi penting dalam Perwali ini adalah ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) dan (5), yang secara tegas mengatur bahwa area parkir toko swalayan dapat dimanfaatkan sebagai lokasi usaha bagi pelaku usaha mikro tanpa dipungut biaya sewa. Ketentuan ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah kota yang

⁶ BPS Kota Surabaya, *Kecamatan Kenjeran Dalam Angka Kenjeran District in Figures 2024*, vol. 13 (Surabaya: BPS Kota Surabaya, 2024).

ingin membuka ruang usaha seluas-luasnya bagi usaha mikro, sekaligus mengurangi beban biaya operasional yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha mikro.

Kebijakan ini tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang besar. Pemerintah kota menilai bahwa penyediaan ruang usaha gratis di area parkir minimarket dapat membantu pelaku usaha mikro mendapatkan lokasi yang strategis, meningkatkan visibilitas usaha, dan memperluas jaringan konsumen. Lebih jauh lagi, kebijakan ini diposisikan sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa pemberian fasilitas usaha kepada usaha mikro tanpa dipungut biaya merupakan bagian dari strategi pemerintah kota untuk memutus mata rantai kemiskinan serta menciptakan ekonomi mandiri bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.⁷

Pada beberapa kasus, dalam sebuah sidak Wali Kota di Jalan Kartini, disebutkan bahwa “tempat parkir boleh digunakan usaha mikro dan dihitung lagi perhitungan parkirnya dengan biaya usaha mikro gratis. Tidak boleh disewakan.”⁸ Praktik tersebut tentu bertentangan dengan tujuan Perwali

⁷ Dimas Mahendra, “Toko Modern Didorong Manfaatkan Lahan Parkir untuk UMKM, Biaya Listrik Bakal Ditanggung Pemkot Surabaya - Radar Surabaya,” Toko Modern Didorong Manfaatkan Lahan Parkir untuk UMKM, Biaya Listrik Bakal Ditanggung Pemkot Surabaya - Radar Surabaya, accessed November 10, 2025, <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/776158761/toko-modern-didorong-manfaatkan-lahan-parkir-untuk-umkm-biaya-listrik-bakal-ditanggung-pemkot-surabaya>.

⁸ Esti Widiyana, “Ini Alasan Eri Larang Minimarket Sewakan Halaman Parkir untuk Berjualan,” detikjatim, accessed November 10, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7962225/ini-alasan-eri-larang-minimarket-sewakan-halaman-parkir-untuk-berjualan>.

116/2023 dan menimbulkan persoalan hukum dalam konteks kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Kasus seperti ini tidak hanya sekali terjadi. Dalam sebuah inspeksi mendadak di Jalan Kartini, Wali Kota Surabaya menegur pengelola salah satu minimarket yang diketahui menarik sewa dari pelaku usaha mikro, padahal regulasi telah mengaturnya secara jelas. Lebih mencolok lagi, sebuah minimarket di kawasan Dharmahusada bahkan disegel oleh Pemerintah Kota Surabaya karena menarik biaya sewa lahan parkir sebesar Rp 8.900.000 per bulan. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar regulasi administratif, tetapi juga berpotensi masuk ke ranah pidana karena adanya unsur pungutan yang tidak sesuai ketentuan hukum.⁹

Kenyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan. Dalam perspektif hukum administrasi, ketimpangan implementasi ini biasanya dipicu oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, minimnya koordinasi antarinstansi, serta perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di tingkat lapangan. Di titik inilah persoalan menjadi urgen untuk diteliti, terutama dalam konteks pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan regulatif sekaligus eksekutif terhadap kebijakan lokal.

⁹ “Walkot Eri Tegaskan Minimarket Sewakan Parkir Buat Jualan Bakal Ditutup!,” accessed November 10, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7962050/walkot-eri-tegaskan-minimarket-sewakan-parkir-buat-jualan-bakal-ditutup>.

Selain itu, persoalan ini memiliki dampak langsung terhadap pelaku usaha mikro, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Kenjeran. Kecamatan Kenjeran merupakan salah satu wilayah padat penduduk dengan aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang cukup tinggi. Banyak pelaku usaha mikro di wilayah ini bergantung pada lokasi strategis seperti area minimarket untuk menjalankan usahanya. Ketika pengelola minimarket menetapkan biaya sewa yang tidak sah, pelaku usaha mikro menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka tidak hanya terbebani biaya tambahan, tetapi juga kehilangan hak yang seharusnya dilindungi oleh Perwali 116/2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di Kecamatan Kenjeran, meskipun terdapat jumlah minimarket yang relatif tinggi, masih ditemukan praktik penyewaan lahan parkir minimarket oleh pengelola toko swalayan kepada pelaku usaha mikro, yang dilakukan dengan penarikan biaya tertentu sebagai syarat penggunaan area parkir untuk berjualan. Praktik yang dilakukan oleh pengelola toko swalayan ini tetap berlangsung meskipun Perwali 116/2023 secara tegas melarang adanya pungutan sewa dalam bentuk apa pun.

Temuan awal penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha mikro yang memanfaatkan area parkir minimarket sebagai tempat berjualan menunjukkan adanya praktik penyewaan tempat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Jumat, 13 Februari 2026 dengan salah satu pelaku usaha mikro di area parkir minimarket, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Untuk berjualan di sini kami harus membayar sewa sebesar Rp777.000 per bulan. Fasilitas yang diberikan berupa akses listrik dan air yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan berjualan.”¹⁰

Temuan serupa juga diperoleh pada lokasi minimarket yang berbeda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin, 16 Februari 2026 dengan pelaku usaha mikro yang berjualan di area parkir minimarket tersebut, narasumber menyampaikan:

“Biaya sewa tempat di area parkir ini sebesar Rp600.000 per bulan. Fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola meliputi air, listrik, serta tempat yang disediakan untuk berjualan.”¹¹

Masalah ini menjadi relevan untuk dikaji secara empiris karena menyangkut efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah yang terkait langsung dengan ruang hidup ekonomi masyarakat kecil. Sebagai sebuah produk hukum daerah, Perwali 116/2023 seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro. Namun temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan belum sepenuhnya menjalankan perintah normatif tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemanfaatan lahan parkir oleh usaha mikro melalui penyewaan oleh minimarket dapat berimplikasi pada pencabutan izin usaha minimarket, serta bagaimana

¹⁰ Pelaku usaha mikro penyewa di lahan Alfamidi, diwawancarai peneliti, Surabaya, 13 Februari 2026.

¹¹ Pelaku usaha mikro penyewa di lahan Sakinah, diwawancarai peneliti, Surabaya, 16 Februari 2026.

bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha mikro sesuai amanat kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi Perwali 116/2023 berjalan di Kecamatan Kenjeran, tetapi juga untuk menganalisis implikasi pemanfaatan lahan parkir minimarket terhadap izin usaha toko modern, serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh pelaku usaha mikro. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul **“Perizinan Pemanfaatan Lahan Parkir Oleh Usaha Mikro di Atas Tanah Penguasaan Toko Swalayan (Studi Kasus di Lahan Parkir Minimarket/Swalayan/Supermarket Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya)”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan melalui penyewaan lahan parkir minimarket di kecamatan Kenjeran kepada pihak usaha mikro dapat berimplikasi pada pencabutan izin usaha minimarket?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak usaha mikro akibat pelanggaran ketentuan larangan penyewaan lahan parkir minimarket?

1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, antara lain adalah:

1. Menganalisis apakah praktik penyewaan lahan parkir oleh minimarket kepada pihak usaha mikro dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status izin usaha minimarket, termasuk kemungkinan pencabutan izin.
2. Mendeskripsikan dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia atau dapat diperoleh oleh pihak usaha mikro apabila terjadi pelanggaran penyewaan lahan parkir.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum administrasi dan regulasi lokal dengan menambahkan analisis empiris tentang penerapan regulasi daerah terhadap praktik komersial lahan parkir minimarket. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperjelas batas antara tindakan manajemen komersial dan pelanggaran administratif, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang efektivitas regulasi lokal dan kepastian hukum dalam implementasinya.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kota Surabaya, hasil penelitian bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan kebijakan, terutama dalam menegakkan Perwali 116/2023 terkait pemanfaatan lahan parkir minimarket untuk usaha mikro tanpa sewa, agar kebijakan ini benar-benar terlaksana dan tidak disalahgunakan.
- b. Bagi pelaku usaha mikro, penelitian memberikan landasan hukum dan analisis terhadap hak mereka berdasarkan regulasi serta menjadi acuan advokasi jika terjadi penyimpangan dari ketentuan hukum.
- c. Bagi Pengelola Minimarket, hasil analisis dapat memberi gambaran konsekuensi hukum apabila praktik penyewaan lahan parkir terus dilakukan, sehingga manajemen minimarket dapat lebih berhati-hati dan mematuhi regulasi.
- d. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, sebagai sumber data empiris dan analisis hukum lokal yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, serta membantu publik memahami dan mengawasi penerapan regulasi di lingkungan perkotaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	PEMANFAATAN LAHAN PARKIR SWALAYAN UNTUK MEMAJUKAN UMKM - Alfan, 2021	1. Mengapa pedagang UMKM bisa berjualan di lahan parkir swalayan, mengingat fungsi lahan parkir ialah untuk kendaraan pengunjung swalayan? 2. Bagaimana solusi terkait permasalahan izin lahan parkir swalayan untuk kepentingan UMKM?	konflik antara fungsi lahan parkir (publik) dengan kegiatan usaha mikro yang menggunakan lahan tersebut tanpa dasar hukum yang jelas, serta perlunya solusi kebijakan pemerintah yang dapat menyeimbangkan kepentingan swalayan dan UMKM.	Penelitian sebelumnya membahas fenomena UMKM di lahan parkir swalayan dan persoalan izin secara umum, sedangkan penelitian yang sekarang secara khusus mengkaji implikasi hukum penyewaan lahan parkir oleh minimarket terhadap status izin usaha minimarket. Penelitian sekarang juga memfokuskan analisis pada pelaksanaan Perwali 116/2023 yang secara tegas melarang pemungutan biaya sewa kepada UMKM, sehingga memberikan ruang analisis baru terkait kepatuhan minimarket dan perlindungan hukum bagi UMKM yang tidak dikaji oleh penelitian sebelumnya.
2.	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PARKIR DI AREA BEBAS	1. Bagaimana pengaturan pengelolaan parkir di area bebas parkir Kota Malang?	maraknya pungutan liar (pungli) di area bebas parkir Indomaret, yang bertentangan	Penelitian sebelumnya mengkaji efektivitas pengelolaan parkir pada area bebas parkir Indomaret di Kota Malang, khususnya terkait keberadaan juru

	PARKIR INDOMARE T KOTA MALANG – Taufiqulhakum, 2025	2. Bagaimana efektivitas pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret Kota Malang?	dengan Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2009, serta lemahnya efektivitas implementasi dan pengawasan pemerintah daerah terhadap regulasi parkir gratis.	parkir liar dan lemahnya pengawasan Dishub. Sementara itu, penelitian yang sekarang berbeda secara signifikan karena mengkaji praktik penyewaan lahan parkir yang melanggar Perwali 116/2023 dan berpotensi mengakibatkan konsekuensi administratif maupun hukum terhadap penyelenggara minimarket, termasuk pencabutan izin. Dengan demikian, penelitian yang sekarang menghadirkan isu hukum baru yang tidak disentuh penelitian sebelumnya.
3.	LEGALITAS PEMUNGUTAN PARKIR DI KANTOR-KANTOR PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG -Agung, 2017	1. Apakah praktik pemungutan parkir di kantor pemerintahan memiliki dasar hukum 2. Apa konsekuensi hukumnya bila dilakukan tanpa dasar hukum?	Praktik pemungutan parkir di kantor pemerintahan yang berpotensi menjadi pungutan liar (pungli) karena tidak memiliki dasar hukum sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Perda Kota Semarang No.	Penelitian sebelumnya membahas legalitas pungutan parkir di kantor pemerintahan di Kota Semarang, dengan fokus pada isu pungutan liar dan pajak daerah. Sementara itu, penelitian sekarang yaitu meneliti langsung bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dijalankan terkait larangan penyewaan halaman parkir minimarket bagi pelaku usaha mikro, dengan

			10 Tahun 2011 dan No. 2 Tahun 2012.	menitikberatkan pada kepatuhan minimarket terhadap larangan penyewaan lahan parkir kepada pelaku UMKM serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh oleh UMKM sebagai pihak yang dirugikan.
--	--	--	-------------------------------------	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam suatu proses penelitian, karena melalui metode inilah peneliti berupaya menemukan solusi atas permasalahan yang menjadi fokus kajian.¹² Maka berdasarkan uraian tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris merupakan bentuk penelitian hukum yang bertujuan menelaah serta menilai bagaimana hukum berfungsi dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat.¹³

¹² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021).

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menelaah bagaimana respons dan interaksi masyarakat muncul ketika suatu sistem norma diterapkan dalam kehidupan sosial.¹⁴ Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat regulasi secara tertulis, tetapi juga menelaah interaksi sosial, perilaku para pelaku (minimarket, usaha mikro), dan bagaimana norma hukum dijalankan di lapangan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, lebih spesifik di lahan parkir beberapa minimarket di wilayah Kenjeran. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kenjeran memiliki kepadatan minimarket dan aktivitas usaha mikro sekitar parkir yang relevan dengan fokus penelitian tentang implementasi Perwali 116/2023. Berdasarkan data resmi Kecamatan Kenjeran dalam Angka 2024, wilayah ini memiliki 28 unit minimarket/swalayan/supermarket yang tersebar di berbagai kelurahan. Banyaknya jumlah minimarket tersebut jadi yang akan diteliti sebagian besar 15 minimarket pada kecamatan Kenjeran.

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Tabel 2 Jumlah Minimarket di Kecamatan Kenjeran

No	Kelurahan	Minimarket/Supermarket
1.	Tanah Kali Kedinding	17
2.	Sidotopo Wetan	11
3.	Bulak Banteng	-
4.	Tambak Wedi	-
Kecamatan Kenjeran		28

Sumber: BPS Kota Surabaya. Kecamatan Kenjeran Dalam Angka 2024

1.6.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini terdiri atas data primer sebagai sumber utama, serta data sekunder sebagai pendukung analisis hukum dan sosial dalam penelitian.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari responden, informan, dan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Perwali 116/2023 di lapangan. Adapun sumber data primer penelitian ini meliputi:

- 1) Pengelola minimarket di Kecamatan Kenjeran, Surabaya.
- 2) Pelaku Usaha Mikro yang berjualan pada area parkir minimarket di Kecamatan Kenjeran.
- 3) Satpol PP kota Surabaya sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum dan literatur yang relevan. Data sekunder ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer yakni Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023.
- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa mencakup karya ilmiah seperti buku hukum, artikel jurnal, serta pendapat para pakar hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atau analisis atas bahan hukum primer.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada penegelola atau pihak manajemen minimarket di Kecamatan Kenjeran, Pelaku usaha mikro yang menggunakan atau pernah menggunakan area parkir minimarket sebagai lokasi usaha di Kecamatan Kenjeran, pejabat dinas terkait, serta akademisi.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi area parkir minimarket di Kecamatan Kenjeran, termasuk keberadaan lapak usaha mikro, pola transaksi sewa, interaksi pelaku, hingga

praktik pengawasan. Observasi digunakan untuk memverifikasi temuan wawancara dan mencocokkan kenyataan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti visual serta dokumen terkait, seperti foto lapangan, bukti sewa (jika ada), surat-menyurat, maupun salinan Perwali 116/2023.

Dokumentasi ini diperlukan untuk memperkuat hasil analisis dan memastikan akurasi data.

1.6.6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah data secara mendalam, menghubungkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui metode ini, peneliti menyusun pola, menemukan hubungan antar-variabel, serta menilai kesesuaian antara norma Perwali 116/2023 dengan praktik penyewaan lahan parkir minimarket di lapangan.